



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET;
Tempat lahir : Wamsisil;
Umur/tahun lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kompleks Pilar Desa Namlea Kec. Namlea
Kab. Buru;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;-----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMAD TAIB WARHANGAN, SH.MH, Advokat-Pengacara-Konsultan hukum pembela umum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Muhamad Taib Warhangan,SH.MH & Patners, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Namlea Kabupaten Buru, Propinsi Maluku Indonesia, sesuai Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 5 September 2017 Nomor:277/Pid.Sus/2017/PN.Amb;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah Membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor :B-581/S.1.14/Euh.2/08/2017 serta surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-21/Nml/Euh.2/08/2017 ;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2017 Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 277/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penetapan hari sidang ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; ---
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;-----
- Telah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum dan undang-undang serta memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan bagian Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke I KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa setelah menjalani Masa Hukuman, terdakwa melaksanakan proses Rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dan berkoordinasi dengan BNNP Maluku;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb



4. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (satu) buah sumbu/jarum.

Dirampas dan dimusnakan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringan dengan alasan ibu-nya sudah tua dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penutut Umum mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-21/Nml/Euh.2/08/2017, Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut: -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIT atau pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2017 atau pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar kos Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dikompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ” ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***



menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Arsad, saksi Ilham Hatapayo, saksi Hendra Puturu, saksi Rocky Lappy yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas pada Satnarkoba Polres Pulau Buru menerima informasi dari informen yang telah menyampaikan bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkotika sehingga saksi bersama rekan-rekannya mengeledah badan maupun tempat tinggal saksi ALI ALKATIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika, Kemudian dari hasil interogasi Terdakwa bersama saksi ALI ALKATIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa saksi ALI ALKATIRI bersama terdakwa memperoleh shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIJAL GALELA Alias ICAL kemudian bertemu di simpang lima sekira pada pukul 10.00. Wit dan saksi RIJAL GALELA Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ Bosnya (ARIFUDIN ARSYAD) “ yang bekerja di Pertamina meminta bantu saya, untuk mencari OBAT yang mana pengakuan saksi RIJAL GALELA Alias ICAL bahwa saat itu “ Bosnya (ARIFUDIN ARSYAD) “ lagi sakit gula “ sehingga Bosnya menyuruh RIJAL GALELA Alias ICAL untuk meminta tolong hubungi terdakwa untuk carikan Obat seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi ALI ALKATIRI untuk mencarikan tempat dimana orang menjual shabu yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ALI ALKATIRI selanjutnya saksi ALI ALKATIRI menghubungi saksi GUNAWAN SANTOSO (tersangka dalam berkas terpisah) dan memberitahukan akan membeli shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi GUNAWAN SANTOSO mengatakan bahwa harga shabu dari temannya seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpaket namun karena uang yang ada hanya Rp.1.000.000 saja sehingga saksi GUNAWAN SANTOSO menambahkan Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) sehingga bisa mencukupi harga perpaket sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di jalan dekat SMA Negeri 2 Namlea sekitar pukul 10.30 Wit, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN SANTOSO dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti tunggu kabar kalau ada shabu akan ia hubunginya.

- Bahwa selanjutnya Pada pukul 12.00 Wit saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK dihubungi oleh saksi GUNAWAN SANTOSO yang kemudian bertemu di Samping kantor Bupati Buru untuk melakukan transaksi, setelah bertemu selanjutnya saksi GUNAWAN SANTOSO memperlihatkan paketan shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di pisahkan menjadi 2 paket shabu yang di bungkus pada plastic bening dan menyerahkan shabu-shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK yang kemudian pergi, selanjutnya saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK bertemu dengan terdakwa di depan penjualan nasi kuning milik saudara TOHA, kemudian ia menyampaikan bahwa Barangnya (shabu) sudah ada yang kemudian bersepakat untuk mengambil sebagian dari satu paket shabu yang dibawa oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK untuk di konsumsi secara bersama, kemudian shabu-shabut tersebut dibuka dan dibagi menjadi dua bagian oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK yang kemudian sebagian diserahkan kepada terdakwa dan sebahagiannya lagi disimpan oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RIJAL GALELA Alias ICAL untuk datang mengambil barang didepan Bank Mandiri Namlea kemudian kemudian terdakwa menyerahkan satu paket shabu yang telah di pisah tersebut kepada saksi RIJAL GALELA Alias ICAL yang telah disimpan didalam dos Rokok sampoerna sambil mengatakan "ini bos punya obat ada didalam".
- Bahwa selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK mengkonsumsi shabu di dalam kamar kos Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK dengan cara tersangka merakit alat hisap

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb



shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan dipasang pireks kaca sebagai tempat shabu dimana shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. saksi dengan saudara MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET menghisap shabu tersebut bergantian secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** dan **Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK (terdakwa dalam berkas terpisah)** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIT atau pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar kos Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dikompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan yaitu menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Arsad, saksi Ilham Hatapayo, saksi Hendra Puturu, saksi Rocky Lappy yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas pada Satnarkoba Polres Pulau Buru menerima informasi dari informen yang telah menyampaikan bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkoba sehingga saksi bersama rekan-rekannya menggeledah badan maupun tempat tinggal saksi ALI ALKATIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, Kemudian dari hasil interogasi Terdakwa bersama saksi ALI ALKATIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa saksi ALI ALKATIRI bersama terdakwa memperoleh shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIJAL GALELA Alias ICAL kemudian bertemu di simpang lima sekira pada pukul 10.00. Wit dan saksi RIJAL GALELA Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ Bosnya (ARIFUDIN ARSYAD) “ yang bekerja di Pertamina meminta bantu saya, untuk mencari OBAT yang mana pengakuan saksi RIJAL GALELA Alias ICAL bahwa saat itu “ Bosnya (ARIFUDIN ARSYAD) “ lagi sakit gula “ sehingga Bosnya menyuruh RIJAL GALELA Alias ICAL untuk meminta tolong hubungi terdakwa untuk carikan Obat seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi ALI ALKATIRI untuk mencarikan tempat dimana orang menjual shabu yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ALI ALKATIRI selanjutnya saksi ALI ALKATIRI menghubungi saksi GUNAWAN SANTOSO (tersangka dalam berkas terpisah) dan memberitahukan akan membeli shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi GUNAWAN SANTOSO mengatakan bahwa harga shabu dari temannya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpaket namun karena uang yang ada hanya Rp.1.000.000 (

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb



satu juta rupiah) saja sehingga saksi GUNAWAN SANTOSO menambahkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga bisa mencukupi harga perpaket sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di jalan dekat SMA Negeri 2 Namlea sekitar pukul 10.30 Wit, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN SANTOSO dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti tunggu kabar kalau ada shabu akan ia hubunginya.

- Bahwa selanjutnya Pada pukul 12.00 Wit saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK dihubungi oleh saksi GUNAWAN SANTOSO yang kemudian bertemu di Samping kantor Bupati Buru untuk melakukan transaksi, setelah bertemu selanjutnya saksi GUNAWAN SANTOSO memperlihatkan paketan shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di pisahkan menjadi 2 paket shabu yang di bungkus pada plastic bening dan menyerahkan shabu-shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK yang kemudian pergi, selanjutnya saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK bertemu dengan terdakwa di depan penjualan nasi kuning milik saudara TOHA, kemudian ia menyampaikan bahwa Barangnya (shabu) sudah ada yang kemudian bersepakat untuk mengambil sebagian dari satu paket shabu yang dibawa oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK untuk di konsumsi secara bersama, kemudian shabu-shabut tersebut dibuka dan dibagi menjadi dua bagian oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK yang kemudian sebagian diserahkan kepada terdakwa dan sebahagiannya lagi disimpan oleh saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RIJAL GALELA Alias ICAL untuk datang mengambil barang didepan Bank Mandiri Namlea kemudian terdakwa menyerahkan satu paket shabu yang telah di pisah tersebut kepada saksi RIJAL GALELA Alias ICAL yang telah disimpan didalam dos Rokok sampoerna sambil mengatakan "ini bos punya obat ada didalam".
- Bahwa selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK mengkonsumsi shabu di dalam kamar kos Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK dengan cara tersangka merakit alat hisap shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan



dipasangi pireks kaca sebagai tempat shabu dimana shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. saksi dengan saudara MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET menghisap shabu tersebut bergantian secara berulang-ulang.

- Bahwa berdasarkan Penyampaian hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buru Nomor : 045.2//07/RSUD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba oleh dr. SELVI LEIMENA, Sp.Pk, M. Kes terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** pada sampel urine milik terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil
Amphetamine	Positif
Opiates (Morphine)	Negatif
THC (Marjuana)	Negatif

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan wujud dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi ARSAD, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dari informen yang telah menyampaikan bahwa tersangka biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkoba sehingga saksi bersama rekan-rekannya menggeledah badan maupun tempat tinggal saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu mereka melakukan tes urine terhadap saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dan hasilnya positif urine mengandung narkoba. Kemudian dari hasil interrogasi mereka mengakui telah mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa sesuai pengakuan tersangka saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA bahwa mereka mengkonsumsi shabu dengan cara saudara ALI ALKATIRI merakit alat hisap shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan dipasang pireks kaca sebagai tempat shabu dimana

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. Kedua tersangka menghisap shabu tersebut secara bergantian sebanyak beberapa kali.

- Bahwa saksi bersama rekan kembali ke Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poreks dan 1 (satu) buah jarum di tempat sampah belakang rumah Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF yang dibuang oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target dari Satresnarkoba Polres. P Buru.
- Bahwa selama saksi bertugas di Satresnarkoba Polres P. Buru belum pernah mendengar tersangka terlibat dalam narkoba dan baru kali ini terlibat dalam narkoba.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ILHAM HATTAPAYO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dari informen yang telah menyampaikan



bahwa tersangka biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkoba sehingga saksi bersama rekan-rekannya menggeledah badan maupun tempat tinggal saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu mereka melakukan tes urine terhadap saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dan hasilnya positif urine mengandung narkoba. Kemudian dari hasil interogasi mereka mengakui telah mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.

- Bahwa sesuai pengakuan tersangka saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA bahwa mereka mengkonsumsi shabu dengan cara saudara ALI ALKATIRI merakit alat hisap shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan dipasang pireks kaca sebagai tempat shabu dimana shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. Kedua tersangka menghisap shabu tersebut secara bergantian sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saksi bersama rekan kembali ke Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poreks dan 1 (satu) buah jarum di tempat sampah belakang rumah Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF yang dibuang oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target dari Satresnarkoba Polres. P Buru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas di Satresnarkoba Polres P. Buru belum pernah mendengar tersangka terlibat dalam narkoba dan baru kali ini terlibat dalam narkoba.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HENDRA PUTURUHU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dari informen yang telah menyampaikan bahwa tersangka biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkoba sehingga saksi bersama rekan-rekannya menggeledah badan maupun tempat tinggal saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu mereka melakukan tes urine terhadap saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dan hasilnya positif urine mengandung narkoba. Kemudian dari hasil interogasi mereka mengakui telah mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan tersangka saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA bahwa mereka mengkonsumsi shabu dengan cara saudara ALI ALKATIRI merakit alat hisap shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan dipasang pireks kaca sebagai tempat shabu dimana shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. Kedua tersangka menghisap shabu tersebut secara bergantian sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saksi bersama rekan kembali ke Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poreks dan 1 (satu) buah jarum di tempat sampah belakang rumah Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF yang dibuang oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target dari Satresnarkoba Polres. P. Buru.
- Bahwa selama saksi bertugas di Satresnarkoba Polres P. Buru belum pernah mendengar tersangka terlibat dalam narkoba dan baru kali ini terlibat dalam narkoba.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ROCKY LAPPY, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul



13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dari informen yang telah menyampaikan bahwa tersangka biasa mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru mendatangi kediaman saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak ada kegiatan mengkonsumsi narkoba sehingga saksi bersama rekan-rekannya menggeledah badan maupun tempat tinggal saudara ALI ALKATIRI akan tetapi tidak menemukan barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu mereka melakukan tes urine terhadap saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA dan hasilnya positif urine mengandung narkoba. Kemudian dari hasil interogasi mereka mengakui telah mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- Bahwa sesuai pengakuan tersangka saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA bahwa mereka mengkonsumsi shabu dengan cara saudara ALI ALKATIRI merakit alat hisap shabu tersebut yakni dengan menggunakan alat-alat berupa 1 buah botol aqua sedang yang penutupnya dilubangi 2 lubang, pada tiap-tiap lubang dipasang pipet / sedotan plastik dan pada salah satu ujung sedotan dipasang pireks kaca sebagai tempat shabu dimana shabu yang ada pada pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu yang berfungsi untuk menyetel nyala dari korek api gas yang dimaksud, sementara pada ujung sedotan yang satunya sebagai tempat untuk menghisap asap shabu yang dibakar pada pireks. Kedua tersangka menghisap shabu tersebut secara bergantian sebanyak beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan kembali ke Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poreks dan 1 (satu) buah jarum di tempat sampah belakang rumah Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF yang dibuang oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target dari Satresnarkoba Polres. P Buru.
- Bahwa selama saksi bertugas di Satresnarkoba Polres P. Buru belum pernah mendengar tersangka terlibat dalam narkoba dan baru kali ini terlibat dalam narkoba.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

5. Saksi RIJAL GALELA Alias ICAL, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI.
- bahwa awalnya saksi hanya disuruh oleh Sdr.ARIFUDIN ARSYAD untuk pergi menemui sdr. MEMET (MUHAMMAD DUWILA) guna meminta tolong darinya untuk membeli Obat, sebesar Rp.1.000.000 (satu jutah rupiah) karena pada saat itu Bos saksi kakinya sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu obat apa yang saksi ketahui pada saat itu, karena Bosnya (ARIFUDDIN ARSYAD) menyampaikan kepada saksi bahwa, serahkan uang tersebut kepada sdr. MEMET saja, sampaikan buat sdr.MEMET bahwa tolong bantu carikan saya Obat dulu, karena Kaki saya sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disuruh oleh Bosnya kemudian pada hari itu (Rabu,08 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wit),saksi mencoba menghubungi Sdr.MEMET, dengan cara menelphone, ternyata sdr.memet menerima panggilan saksi kemudian saksi menanyakan kepada saudara MEMET bahwa” posisi atau keberadaan kamu (saudara MEMET) di mana? Kemudian saudara MEMET menjawab kepada saksi bahwa saya (Sdr. MEMET) sementara berada di simpang lima setelah itu saksi langsung mematikan HP dan pergi mengikuti saudara MEMET di simpang lima.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saudara MEMET di simpang lima saksi langsung menyampaikan kepada saudara MEMET bahwa “ Bos saya yang bekerja di Pertamina menyuruh saya untuk ketemu dengan saudara (MEMET) untuk mencari barang yang kata bos saya di Pertamina barang tersebut untuk obat karena bos saya di Pertamina kakinya lagi sakit. “kemudian sdr. MEMET mengatakan kepada saksi bahwa kamu kembali dulu nanti kalau barangnya sudah ada barulah saya hubungi.
- bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.15 Wit, sdr.MEMET menghubungi saksi dan hanya menyampaikan “ bawa Uang sudah di simpang lima “sekitar kurang lebih lima menit, saksi sampai di simpang lima dan menemukan sdr.MEMET, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepadanya.
- bahwa, sekitar pukul 12.12 Wit , saat itu saksi berada di kantor, tiba-tiba ia menerima panggilan dari Sdr.MEMET yang mana pada saat itu ia menyampaikan kepada saksi untuk datang mengambil barang di depan Bank mandiri Namlea, atas penyampaian tersebut, kemudian saksi pergi menemuinya di depan Bank Mandiri. Dan saat saksi sampai di depan Bank mandiri, dan menemui sdr.MEMET, kemudian ia menyerahkan kepada saksi satu dos rokok sampoerna dan ia menyampaikan kepada saksi bahwa “ kasih barang ini buat bos kamu“
- Bahwa selama ini saksi belum pernah mendengar tersangka terlibat dalam narkoba dan baru kali saksi disuruh bosnya untuk membeli obat dari tersangka Memet.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan;



6. Saksi ALI ALKATIRI Alias ALAIK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi melakukan transaksi yaitu awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa saudara MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET bahwa tolong carikan shabu paketan seribu (harga Rp.1.000.000), dan saksi menyuruhnya untuk menunggu, maka pada saat itu saksi menghubungi saudara GUNAWAN dan ia mengatakan kepada saksi ada sehingga saksi dengan saudara GUNAWAN sepakat untuk bertemu dijalan dekat SMA Negeri 2 Namlea sekitar pukul 10.30 Wit dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 akan tetapi ia mengatakan bahwa harga shabu dari temannya yang saat itu saksi tidak tahu orangnya dengan harga Rp 2.500.000 perpaket namun karena uang yang ada pada saksi hanya Rp.1.000.000 saja sehingga saudara GUNAWAN menambahkan Rp.1.500.000 sehingga bisa mencukupi harga perpaket sebesar Rp.2.500.000 yang saat itu juga dimanfaatkan oleh saudara GUNAWAN untuk dapat menjangkau harga perpaket tersebut guna ia akan mengkonsumsi shabu yang dimaksud. Setelah saksi menyerahkan uang kepada saudara GUNAWAN, ia belum menyerahkan shabu akan tetapi ia cuma memberitahukan kepada saksi bahwa nanti tunggu kabar kalau ada shabu akan ia hubungi saksi. Pada pukul 12.00 Wit saksi disuruh oleh saudara GUNAWAN untuk ketemu dan melakukan transaksi di Samping kantor Bupati Buru dengan cara ia menyerahkan 1 paket shabu.
- Bahwa saudara GUNAWAN SANTOSO membawa shabu kemudian ia bagi dan sebagiannya ia bawa pergi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wit dijalan Samping Kantor Bupati Buru
- Bahwa setelah mereka mendapat shabu paketan Rp.1.000.000 dari saudara GUNAWAN maka mereka mengambil sebagian dari shabu tersebut yang mana saat itu atas kesepakatan saksi dengan saudara



MEMET dan sisanya saudara MEMET bawa kepada orang yang memesan shabu darinya tersebut. Setelah itu mereka berdua sama-sama ketempat kos saksi dikos-kosan milik VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru tepatnya pukul 13.30 Wit mereka mengkonsumsi shabu tersebut. Setelah itu mereka istirahat dikos yang dimaksud dan pada malam harinya yaitu Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit tiba-tiba datang anggota Polri dan menunjukan surat tugasnya kemudian menjelaskan kepada mereka maksud kedatangan mereka yaitu menyangkut keterlibatan saksi dan saudara MEMET terkait pidana Narkotika Golongan I jenis shabu sekaligus menggeledah dalam kamar setelah itu mereka dibawa ke Polres Pulau Buru kemudian dibawa ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea untuk dilakukan test urine dan mereka dinyatakan urine kami positif mengandung narkotika sehingga dibawa kembali ke Polres Pulau Buru untuk proses hukum.

- Bahwa saksi tahu akibat mengkonsumsi narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu saksi akan berurusan dengan hukum dan melakukan perbuatan yang salah secara aturan.
- Bahwa saksi bersama terdakwa MUHAMMAD DUWILA mengambil sebagian shabu yang dipesan oleh seseorang darinya tersebut yaitu didalam warung penjualan nasi kuning depan Bank Mandiri desa Namlea yang mana saat itu dilakukan oleh saudara MUHAMMAD DUWILA atas kesepakatan mereka berdua namun inisiatif untuk mengambil sebagian shabu yang dimaksud adalah saudara MEMET dan shabu tersebut mereka ambil untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa setelah terdakwa ALI ALKATIRI menyerahkan shabu diwarung nasi kuning depan Bank Mandiri kepada saksi dan ia ambil sebagian dari shabu yang dimaksud atas kesepakatan mereka berdua dan sisanya saksi antar kepada saudara RIJAL. Dan shabu yang dimaksud akan saksi mereka konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa Ali Alkatiri.
- Bahwa tersakwa mengkonsumsi shabu karena ingin menghilangkan rasa capek yang dialaminya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa MUHAMMAD DUWILA alias MEMET yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika.
- Bahwa tindak pidana narkotika yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI, kemudian sekitar pukul 20.00.Wit barulah saksi ditangkap oleh Team unit Narkoba Res Pulau Buru.
- Bahwa, pada saat itu sdr. RISAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ Bosnya “ yang bekerja di Pertamina meminta bantu saya, untuk mencari OBAT yang mana pengakuan sdr.RISAL bahwa saat itu “ Bosnya “ lagi sakit gula “ sehingga Bosnya menyuruh Sdr.RISAL untuk meminta tolong hubungi Saksi untuk Carikan Obat seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan kesempatan yang ada kemudian terdakwa menghubungi sdr.ALI ALKATIRI untuk mencarikan tempat dimana orang menjual shabu, kemudian uang sebesar satu juta rupiah terdakwa serahkan kepada sdr. ALI ALKATIRI dan la pergi membeli shabu tersebut, dari hasil pembelian shabu tersebut, terdakwa bersama sdr. ALI ALKATIRI mengambil Shabu sebagian untuk digunakan secara bersama-sama, setelah itu sisanya saksi serahkan kepada sdr.RISAL untuk berikan kepada Bosnya di pertamina
- Bahwa, sekitar pukul 12.10 Wit, ketika Sdr.ALI ALKATIRI bertemu dengan terdakwa di depan penjualan nasi kuning milik sdr.TOHA, kemudian la menyampaikan bahwa, Barangnya (shabu) sudah ada, kemudian Barang (shabu) tersebut dibuka dan dibagi menjadi dua bagian, sebagian terdakwa bersama sdr.ALI

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Amb



ALKATIRI simpan, sebagian terdakwa menelphone sdr.RIJAL untuk datang mengambil didepan bank mandiri namlea, tidak lama kemudian datang sdr.RISAL dan kemudian terdakwa menyerahkan satu paket shabu tersebut kepada Sdr.RIJAL yang disimpan dengan dos Rokok sampoerna setelah itu sdr.RIJAL pergi tepatnya didepan bank mandiri namlea.

- Bahwa, alat-alat yang harus disiapkan untuk merakit alat isap shabu adalah berupa Botol aqua yang terisi Air, sedotan,korek api gas, sumbu. Serta terdakwa jelaskan bahwa, setelah menghisap/mengonsumsi shabu alat tersebut dibuang diluar rumah.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa, sekitar 10 kali tarikan saksi menghirup asap shabu saat itu. Serta terdakwa jelaskan bahwa, terdakwa tidak tahu berapa berat satu paket narkoba jenis shabu yang saksi gunakan, tetapi setahu saksi satu paket shabu tersebut hanya sedikit saja.
- Bahwa, alat (bong) yang terdakwa gunakan untuk mengonsumsi shabu adalah alat sederhana yaitu menggunakan Botol Aqua, sedotan, pireks,korek api gas.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar-benar barang yang digunakan ketika terdakwa bersama sdr.ALI ALKATIRI menggunakan shabu secara bersama-sama.
- Bahwa gterdakwa bersama saudara ALI ALKATIRI mengambil sebagian shabu yang dipesan oleh saudara RIJAL tersebut yaitu didalam warung nasi kuning depan Bank Mandiri desa Namlea yang mana saat itu dilakukan oleh terdakwa atas kesepakatan mereka berdua namun yang berinisiatif untuk mengambil sebagian shabu tersebut adalah terdakwa dan shabu yang dimaksud mereka konsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa setelah saudara ALI ALKATIRI menyerahkan shabu diwarung nasi kuning depan Bank Mandiri kepada terdakwa dan ia ambil sebagian dari shabu yang dimaksud atas kesepakatan mereka berdua dan sisanya terdakwa antar kepada saudara RIJAL. Dan shabu yang dimaksud akan saksi mereka konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa Ali Alkatiri.
- Bahwa tersakwa mengonsumsi shabu karena ingin menghilangkan rasa capek yang dialaminya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ALI ALKATIRI dan MUHAMMAD DUWILA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF kompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru yang ditempati oleh saudara ALI ALKATIRI, kemudian sekitar pukul 20.00.Wit barulah saksi ditangkap oleh Team unit Narkoba Res Pulau Buru.-----
- Bahwa, pada saat itu sdr. RISAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ Bosnya “ yang bekerja di Pertamina meminta bantu saya, untuk mencari OBAT yang mana pengakuan sdr.RISAL bahwa saat itu “ Bosnya “ lagi sakit gula “ sehingga Bosnya menyuruh Sdr.RISAL untuk meminta tolong hubungi Saksi untuk Carikan Obat seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan kesempatan yang ada kemudian terdakwa menghubungi sdr.ALI ALKATIRI untuk mencarikan tempat dimana orang menjual shabu, kemudian uang sebesar satu juta rupiah terdakwa serahkan kepada sdr. ALI ALKATIRI dan la pergi membeli shabu tersebut, dari hasil pembelian shabu tersebut, terdakwa bersama sdr. ALI ALKATIRI mengambil Shabu sebagian untuk digunakan secara bersama-sama, setelah itu sisanya saksi serahkan kepada sdr.RISAL untuk berikan kepada Bosnya di pertamina;-----
- Bahwa, sekitar pukul 12.10 Wit, ketika Sdr.ALI ALKATIRI bertemu dengan terdakwa di depan penjualan nasi kuning milik sdr.TOHA, kemudian la menyampaikan bahwa, Barangnya (shabu) sudah ada, kemudian Barang (shabu) tersebut dibuka dan dibagi menjadi dua bagian, sebagian terdakwa bersama sdr.ALI ALKATIRI simpan, sebagian terdakwa menelphone sdr.RIJAL untuk datang mengambil didepan bank mandiri namlea, tidak lama kemudian datang sdr.RISAL dan kemudian terdakwa menyerahkan satu paket shabu tersebut kepada Sdr.RIJAL yang



disimpan dengan dos Rokok sampoerna setelah itu sdr.RIJAL pergi tepatnya didepan bank mandiri Namlea.-----

- Bahwa, alat-alat yang harus disiapkan untuk merakit alat isap shabu adalah berupa Botol aqua yang terisi Air, sedotan,korek api gas, sumbu. Serta terdakwa jelaskan bahwa, setelah menghisap/mengonsumsi shabu alat tersebut dibuang diluar rumah.-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa, sekitar 10 kali tarikan saksi menghirup asap shabu saat itu. Serta terdakwa jelaskan bahwa, terdakwa tidak tahu berapa berat satu paket narkoba jenis shabu yang saksi gunakan, tetapi setuju saksi satu paket shabu tersebut hanya sedikit saja.-----
- Bahwa, alat (bong) yang terdakwa gunakan untuk mengonsumsi shabu adalah alat sederhana yaitu menggunakan Botol Aqua, sedotan, pireks,korek api gas.-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar-benar barang yang digunakan ketika terdakwa bersama sdr.ALI ALKATIRI menggunakan shabu secara bersama-sama.----
- Bahwa gterdakwa bersama saudara ALI ALKATIRI mengambil sebagian shabu yang dipesan oleh saudara RIJAL tersebut yaitu didalam warung nasi kuning depan Bank Mandiri desa Namlea yang mana saat itu dilakukan oleh terdakwa atas kesepakatan mereka berdua namun yang berinisiatif untuk mengambil sebagian shabu tersebut adalah terdakwa dan shabu yang dimaksud mereka konsumsi secara bersama-sama.-----
- Bahwa setelah saudara ALI ALKATIRI menyerahkan shabu diwarung nasi kuning depan Bank Mandiri kepada terdakwa dan ia ambil sebagian dari shabu yang dimaksud atas kesepakatan mereka berdua dan sisanya terdakwa antar kepada saudara RIJAL. Dan shabu yang dimaksud akan saksi mereka konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa Ali Alkatiri.-----

Bahwa tersakwa mengonsumsi shabu karena ingin menghilangkan rasa capek yang dialaminya.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah Sumbu / Jarum, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang mana telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti syah;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan pula hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buru Nomor : 045.2//07/RSUD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba oleh dr. SELVI LEIMENA, Sp.Pk, M. Kes terhadap Terdakwa ALI ALKATIRI Alias ALAIK pada sampel urine milik terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil
Amphetamine	Positif
Opiates (Morphine)	Negatif
THC (Marjuana)	Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut : -----

- Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, dan menurut Majelis Hakim terhadap perkara terdakwa ini dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil tes urine terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan juga pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut -----

1. Unsur Setiap Penyalah Guna
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Penyalah Guna “ dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ Setiap Penyalah Guna “ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat



dengan Keterangan Saksi – saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

*Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa **MUHAMMAD DUWIL Alias MEMET** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim unsur " Setiap penyalaguna " telah terpenuhi menurut Hukum.;-----

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan



penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- oleh Sdr. RIJAL untuk membeli shabu dan uang dari Sdr. RIJAL tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi ALI ALKATIRI untuk membeli shabu di Sdr. Gunawan. Dan setelah shabu tersebut Sdr. Gunawan memberikan kepada saksi Ali Alkatiri, dan saksi Ali Alkatiri membawa shabu kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Ali Alkatiri membuka sebagian untuk mereka bersama-sama konsumsi. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Alkatiri mengkonsumsi shabu tersebut di kost-kosan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Ali Alkatiri membeli dan mengkonsumsi shabu tanpa dilengkapi dengan izin resmi. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah Narkotika Golongan I daftar urut 61;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIT di bertempat di dalam kamar kos terdakwa pada Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dikompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** menggunakan sabu-sabu Bersama dengan Saksi **ALI ALKATIRI Alias ALAIK** tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui menggunakan sabu-sabu bertentangan dengan program pemerintah



yang sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika sehingga berdasarkan Penyampaian hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buru Nomor : 045.2//07/RSUD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba oleh dr. SELVI LEIMENA, Sp.Pk, M. Kes terhadap Terdakwa ALI ALKATIRI Alias ALAIK pada sampel urine milik terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil
Amphetamine	Positif
Opiates (Morphine)	Negatif
THC (Marjuana)	Negatif

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIT di bertempat di dalam kamar kos terdakwa pada Kos-kosan milik saudara VONI ASSAGAF dikompleks Universitas Iqra Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru terdakwa **MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** menggunakan sabu-sabu Bersama dengan Saksi **ALI ALKATIRI Alias ALAIK** yang dilakukan secara bergantian secara berulang-ulang dan secara bersama tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui menggunakan sabu-sabu bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika sehingga berdasarkan Penyampaian hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buru Nomor : 045.2//07/RSUD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba oleh dr. SELVI LEIMENA, Sp.Pk, M. Kes terhadap Terdakwa ALI ALKATIRI Alias ALAIK pada sampel urine milik terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Pemeriksaan	Hasil
Amphetamine	Positif
Opiates (Morphine)	Negatif
THC (Marijuana)	Negatif

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Ketiga melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan terdakwa yang meniadakan pemidanaan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan undang-undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara , maka lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat putusan ini diucapkan dalam status tahanan rumah tahanan negara maka cukup beralasan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam rumah tahanan negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil, pantas dan wajar serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal ang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, ternyata kepemilikan barang bukti oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah Sumbu / Jarum, dirampas dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP: ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD DUWILA Alias MEMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Pireks Kaca;
 - 1 (satu) buah Sumbu/Jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 7 September 2017 didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETROU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan LEO SUKARNO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2017, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, didalam persidangan yang terbuka umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri SUDARMONO TUHULELE ,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ESAU YARISETOU, SH. H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH
2. LEO SUKARNO, SH.

Panitera pengganti

MELIANUS HATTU, SH.